



**PUTUSAN**  
**Nomor 29/Pid.B/2015/PN.Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama : **MURIADI Bin MOKRAM** ;  
Tempat lahir : Malang ;  
Tanggal lahir : 18 Januari 1972 ;  
Umur : 42 tahun ;  
Jenis Kalamain : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dsn Bendo Rt.02, Rw.01, Ds. Bambang Kec. Wajak  
Kab. Malang;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Sopir ;  
Pendidikan : -

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 8 Desember 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;
4. Hakim, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN.Kpn tanggal 15 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN.Kpn tanggal 15 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MURIADI Bin MOKRAM, bersalah melakukan tindak pidana " melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, melanggar pasal 88 ayat (1) huruf a UU RI tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.500.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 153 batang kayu gelondongan jenis sengon laut dengan panjang 130 cm, Dirampas untuk Negara Cq Perhutani ;
  - 1 (satu) unit truk tahun 1996 N0.pol N 8831-UZ warna kepala kuning dan bak truk kuning, Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00.(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----bahwa ia terdakwa Muriadi Bin Mokram, pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira jam 05.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Bendo Desa Bambang Kec.Wajak Kab.Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----Pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira jam 02.30 wib terdakwa ditelepon oleh Agus (belum tertangkap) untuk mengangkut kayu miliknya, lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa datang ke rumah Agus yang terletak di Dusun Pandanrejo Desa Bambang Kec.Wajak Kab. Malang dengan membawa truk bernopol N-8831-UZ miliknya. Sesampainya di rumah Agus (belum tertangkap), Agus (belum tertangkap) dan 3 orang temannya lalu menaikkan 153 batang kayu Sengon laut bentuk gelondong dengan ukuran panjang kurang lebih 130 cm dengan volume keseluruhan 5,17 M<sup>3</sup>. Setelah itu terdakwa mengangkut kayu tersebut untuk di bawa ke rumahnya sesuai dengan pesan Agus (belum tertangkap) dan nanti kalau ada pembeli baru Agus (belum tertangkap) akan menghubungi terdakwa dan terdakwa akan mengangkut kayu tersebut ke pembelinya. Bahwa ketika terdakwa dalam perjalanan, saksi Suwanto, saksi Ahmad Zainuri dan saksi Asep Suwanto yang melakukan patrol mengetahui terdakwa yang sedang mengangkut kayu tersebut dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen berupa SKSHH yang seharusnya menyertai setiap kayu yang diangkut ke suatu tempat, terdakwa tidak dapat menunjukkan. Dan ketika dilakukan pemeriksaan 153 batang kayu Sengon Laut bentuk gelondong dengan ukuran panjang kurang lebih 130 cm dengan volume keseluruhan 5,17 M<sup>3</sup> tersebut identik dengan tunggak kayu bekas tebangan yang ada di petak 75 H, RPH Bambang Selatan, BKPH Dampit;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 (1) huruf a UU No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. S U W A N T O, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Polisi Hutan ;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira pukul 03.00 wib di hutan petak 75 H RPH Bambang Selatan Dampit melakukan patrol rutin ;
- Bahwa ketika patroli saksi menemukan 37 tunggak pohon Sengon yang baru dipotong ;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Ahmad Zainuri melacak dan mendapat informasi ada truk baru lewat dengan mengangkut kayu Sengon ;
- Bahwa pada hari itu juga jam 05.00 wib saksi menghentikan truk yang dikemudikan oleh terdakwa sedang mengangkut kayu sengon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selanjutnya menanyakan surat-suratnya akan tetapi terdakwa tidak dapat memperlihatkan ;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi Polisi dan hari itu juga polisi mengamankan terdakwa berikut barang buktinya ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa pemilik kayu adalah Agus ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. AHMAD ZAINURI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Polisi Hutan ;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira pukul 03.00 wib di hutan petak 75 H RPH Bambang Selatan Dampit melakukan patroli rutin ;
- Bahwa ketika patroli saksi menemukan 37 tunggak pohon Sengon yang baru dipotong ;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Suwanto melacak dan mendapat informasi ada truk baru lewat dengan mengangkut kayu Sengon ;
- Bahwa pada hari itu juga jam 05.00 wib saksi menghentikan truk yang dikemudikan oleh terdakwa sedang mengangkut kayu sengon ;
- Bahwa saksi selanjutnya menanyakan surat-suratnya akan tetapi terdakwa tidak dapat memperlihatkan ;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi Polisi dan hari itu juga polisi mengamankan terdakwa berikut barang buktinya ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa pemilik kayu adalah Agus ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. ASEP PURWANTO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira jam 07.00 wib di kantor Perhutani Desa Blayu Kec. Wajak kab.Malang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas laporan petugas dari Perhutani bahwa terdakwa telah melakukan pencurian kayu di Perhutani ;
- Bahwa terdakwa adalah jasa angkut sedangkan pemiliknya adalah Agus (DPO) ;
- Bahwa truk yang digunakan terdakwa untuk mengangkut kayu adalah milik terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan terdakwa rencananya kayu akan dibawa ke wajak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira jam 07.00 wib di kantor Perhutani Desa Blayu Kec. Wajak kab.Malang ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena mengangkut kayu sengon disuruh oleh pak Agus untuk dibawa ke Wajak ;
- Bahwa terdakwa adalah jasa angkut mengangkut kayu sengon dikasih upah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap Pak Agus melarikan diri hingga sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana kayu sengon tersebut akan tetapi pak Agus mengatakan kayu tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum 4 (empat) bulan karena mengangkut kayu dari hutan ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 153 batang kayu gelondongan jenis sengon laut dengan panjang 130 cm dan 1 (satu) unit truk tahun 1996 N0.pol N 8831-UZ warna kepala kuning dan bak truk kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira jam 07.00 wib di kantor Perhutani Desa Blayu Kec. Wajak kab.Malang ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena mengangkut kayu sengon disuruh oleh pak Agus untuk dibawa ke Wajak ;
- Bahwa terdakwa adalah jasa angkut mengangkut kayu sengon dikasih upah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap Pak Agus melarikan diri hingga sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana kayu sengon tersebut akan tetapi pak Agus mengatakan kayu tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum 4 (empat) bulan karena mengangkut kayu dari hutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 88 ayat 1 huruf a Undang-undang RI tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan kayu hasil hutan Tanpa memiliki dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, sehingga dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi ;

- Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan kayu hasil hutan Tanpa memiliki dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira jam 02.30 wib terdakwa ditelepon oleh Agus untuk mengangkut kayu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, lalu terdakwa datang ke rumah Agus yang terletak di Dusun Pandanrejo Desa Bambang Kec.Wajak Kab. Malang dengan membawa truk bernopol N-8831-UZ miliknya ;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Agus, Agus dan 3 orang temannya lalu menaikkan 153 batang kayu Sengon laut bentuk gelondong dengan ukuran panjang kurang lebih 130 cm dengan volume keseluruhan 5,17 M<sup>3</sup> ;

Menimbang, bahwa selanjut terdakwa mengangkut kayu tersebut untuk di bawa ke rumahnya sesuai dengan pesan Agus dan nanti kalau ada pembeli baru Agus akan menghubungi terdakwa dan terdakwa akan mengangkut kayu tersebut ke pembelinya ;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa dalam perjalanan, saksi Suwanto dan saksi Ahmad Zainuri yang melakukan patrol mengetahui terdakwa yang sedang mengangkut kayu tersebut dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen berupa SKSHH yang seharusnya menyertai setiap kayu yang diangkut ke suatu tempat, terdakwa tidak dapat menunjukkan ;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan 153 batang kayu Sengon Laaut bentuk gelondong dengan ukuran panjang kurang lebih 130 cm dengan volume keseluruhan 5,17 M<sup>3</sup> tersebut identik dengan tunggak kayu bekas tebangan yang ada di petak 75 H, RPH Bambang Selatan, BKPH Dampit, sehingga dengan demikian unsur **“Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan kayu hasil hutan Tanpa memiliki dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 88 ayat 1 huruf a Undang-undang RI tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan hidup ;
- Terdakwa pernah dipidana ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 88 ayat 1 huruf a Undang-undang RI tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MURIADI Bin MOKRAM tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGANGKUT HASIL HUTAN TANPA DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 153 batang kayu gelondongan jenis sengon laut dengan panjang 130 cm, Dirampas untuk Negara Cq Perhutani ;
- 1 (satu) unit truk tahun 1996 N0.pol N 8831-UZ warna kepala kuning dan bak truk kuning, Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015 oleh SRI HARIYANI,SH, sebagai Hakim Ketua, TENNY ERMA SURYATHI,SH.MH dan NUNY DEFIARY,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKIRMAN,SH.MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh PRIYO HARIYONO,SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TENNY ERMA SURYATHI,SH.MH

SRI HARIYANI,SH

NUNY DEFIARY,SH

Panitera Pengganti

SUKIRMAN,SH.MHum